

Mochammad Iman, S.H., Hartono, S.H., M.H. dan Sopian Sauri, S.H. para advokat-pengacara yang berkantor di Jalan Putir Busu Blok B No. 01, KPR-BTN Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 57/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 17 April 2023, pada Tingkat Pertama sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA. Spt tanggal xxxxxxxxx Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxx Sya'ban 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Peggugat Konvensi (Terbanding);

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 8 Maret 2023, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Terbanding diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt telah diterima oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 3 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 5 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt, tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penilaian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Pembanding mohon agar diperiksa kembali bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan Putusan yang amarnya :

MENGADILI:

Primer:

1. Menerima memori Banding Pembanding (Pembanding) untuk Seluruhnya;

2. Menolak atau menyatakan gugatan cerai Terbanding (dahulu Penggugat Terbanding) tidak dapat diterima;
3. Melakukan Pemeriksaan ulang pada bukti Terbanding (dahulu Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx) baik tertulis maupun saksi;
4. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt, tanggal 8 Maret 2023;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Subsiuder:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 12 April 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 17 April 2023, yang isinya menerima dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sampit *a quo*;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2023, dan telah diberitahukan kepada kuasa Pemanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 28 April 2023 dan ternyata Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas

banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2023, dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor : xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit dan Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit sesuai surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/864/Hk.05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H. dan Ivan Seda, S.H, keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara Bambang Edi Priyanto, S.H. dan Rekan yang berkantor di Perumahan APMdIn. Ganesha 5/12A Balirejo, Umbulharjo, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal*

standing untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., Hartono, S.H., M.H. dan Sopian Sauri, S.H. para advokat-pengacara yang berkantor di Jalan Putir Busu Blok B No. 01, KPR-BTN, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023 dan perkara *a quo* diputus tanggal 8 Maret 2023, maka berdasarkan Pasal 199 Rbg, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan hakim mediator xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx., namun upaya majelis hakim tingkat pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka majelis hakim tingkat banding

sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) Rbg, majelis hakim tingkat banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit, majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sampit dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding akan menyempurnakan pertimbangan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan pihak Pemanding dalam memori bandingnya adalah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang diajukan dalam persidangan yang menurut Pemanding tidak memenuhi unsur syarat-syarat saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 HIR/171 Rbg, Pasal 147 HIR/175 Rbg, Pasal 1911 KUH Perdata, Pasal 144 HIR/Pasal 171 Rbg dan Pasal 169 HIR/Pasal 306 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemanding juga keberatan terhadap bukti yang

diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana alat bukti *a quo* dikesampingkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah memeriksa pertimbangan-pertimbangan dan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang secara komprehensif telah dipertimbangkan secara rinci dan tegas baik secara formil maupun materiil nilai pembuktian *a quo*, dengan demikian semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Rbg menyatakan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari Bukti Surat, Bukti Saksi, Bukti Persangkaan, Bukti Pengakuan dan Bukti Sumpah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat/Pembanding telah menjawab secara lisan dan membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah selama 3 (tiga) bulan dengan demikian bukti Pengakuan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah sesuai dengan Pasal 184 Rbg, sedangkan nilai pembuktiannya sebagaimana Pasal 311 Rbg secara materiil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan dan memaksa (*beslisend, dwingend*) dan ditambah dengan bukti saksi 1 Penggugat yang melihat sendiri telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab penjualan tabung gas elpiji dan saksi 1 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, begitu juga tentang kesaksian yang diterangkan oleh saksi 3 Penggugat yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dalam perkara perceraian harus didengarkan keterangan/kesaksian keluarga atau orang dekat antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan asas *lex specialis derogat legi generalis*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mampu dibuktikan dalam fakta persidangan, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terkait penilaian alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sependapat dan diambil alih majelis hakim tingkat banding, oleh karenanya Putusan *a quo* dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding yang akan dimuat dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait masalah rumah dan tanah, setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bukti T.1 sd T.4 tidak menunjukkan bukti atas kepemilikan berupa alat bukti otentik atau dibawah tangan, sehingga majelis hakim tingkat pertama menyatakan pihak Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga gugatan *a quo* ditolak, majelis hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dengan demikian putusan *a quo* dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dan mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor : xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkai'dah 1444 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu Abd Haris, M.H. dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/2023/ PTA.PIk tanggal 22 Mei 2023 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh, Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttt

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H.

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H

Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Palangka Raya, 31 Mei 2023

Putusan ini telah disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Drs. Hairil Anwar, M.H